AKIBAT HUKUM PENISTAAN AGAMA YANG BERLEBELKAN PROMOSI MINUMAN KERAS MUHAMMAD DAN MARIA DARI HOLYWINGS

[1]Dedeh Kurnia, [2]Hana Faridah

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

dedehkurnia4170@gmail.com, Hana.faridah@fh.unsika.ac.id

Abstract

This journal examines the legal consequences of alleged blasphemy involving Holywings' liquor promotion labeled with the names Muhammad and Maria, as well as the police's role in preventing acts of blasphemy. The study aims to identify the legal consequences of the promotion and analyze the role of the police in preventing religious blasphemy. It employs normative legal research, which examines legal issues through scientific legal reasoning, literature reviews, legal doctrines, and the study of legal documents. The findings highlight that blasphemy is regulated under Law Number 1 of 1965 concerning the Prevention of Abuse and/or Blasphemy of Religion and Article 156a of the Indonesian Criminal Code (KUHP). These legal provisions provide the framework for addressing acts of religious blasphemy under Indonesian law.

Keywords: *Legal Concequences; Blasphemy of Religion; Promotional Labels; Hollywings.*

Abstrak

Permasalahan yang dipaparkan dalam penulisan jurnal ini adalah mengenai akibat hukum penodaan agama yang berlabel promosi minuman keras Muhammad Maria dari Holywings dan bagaimana peran polisi dalam mencegah tindakan penodaan agama. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui akibat hukum penistaan agama berlabel promosi Muhammad dan Maria dari minuman keras Hollywings dan untuk mengetahui bagaimana peran polisi dalam mencegah tindakan penistaan agama. Metode yang digunakan adalah analisis hukum normatif, yaitu penelitian rasional untuk memperoleh suatu fakta menurut nalar ilmiah hukum dari sudut pandang normatif, menginventarisasi doktrin penelitian literatur atau mempelajari dokumen hukum. Suatu Tindak pidana dalam penistaan agama telah di atur dalam UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penistaan Agama dan pasal 156a dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata Kunci: Akibat Hukum, Penodaan Agama, Label, Promosi, Hollywings.

A. Introduction

Negara Indonesia ialah negara yang dapat dikategorikan sebagai negara hukum yang mempunyai tugas serta fungsi yang terdapat di dalam penegakan hukumnya dan mendapatkan suatu keadilan untuk seluruh warga negara Indonesia[1]. Indonesia ialah negara yang sangat beraneka ragam baik dalam segi suku, Bahasa, budaya, adat-istiadat, serta agama.

Negara Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan atas agama, Indonesia mengakui keberadaan 6 (enam) agama lainnya. Agama Islam merupakan agama yang ada di Indonesia, di Indonesia mayoritas agama yang paling banyak yaitu pemeluk agama islam. Maka tak jarang banyak sekali konflik antar individu. Pertentangan ini merukanan suatu dasar untuk individu melakukan menistakan agama, pencemaran nama baik dan sebagainya. Suatu masyarakat yang mersa kepercayaan/agamanya terhina biasanya bakal kehilangan hak untuk mendapat suatu keadilan atas perilakunya yang diluar batas logika, penistaan agama sudah sangat jelas merugikan. Pancasila dan pembukaan UUD 1945 telah mengamanhkan bahwasannya tujuan negara yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Suatu Tindak pidana dalam penistaan agama telah di atur dalam UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penistaan Agama dan pasal 156a dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimana pasal tersebut dianggap sebagai pasal karet dan melanggar Hak Asasi Manusia yang menaungi suatu kebebasan individu termasuk dalam menguraikan kepercayaan.

Dalam pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwasannya: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia"[2].

[1] Muchsan. 2022. *"Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia / Muchsan."* Universitas Indonesia Library. Liberty. 2022.

[2] Yuridis.id, T. (2021, 17 November). *Isi/bunyi Pasal 156 a KUHP (KUHP).*

Tujuan adanya peraturan terkait tindak pidana penistaan agama yaitu untuk melindungi segala kepeningan yang berkaitan dengan agama. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan terkait tiga hal kepentingan yang mesti dinaungi yaitu kepentingan negara, kepentingan masyarakat, serta kepentingan individu /perseorangan.

Akhir-akhir ini lagi trending kasus terkait kasus Penistaan Agama Holywing, yang dimana pada kasus tersebut Holywings memberikan promosi/promote minuman beralkohol gratis yang dikhususkan untuk pelanggan yang bernama Muhammad dan Maria yang berujung pada suatu tindakan yang menyinggung SARA. Kasus ini menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa kata Muhammad bukan sekedar nama tetapi memiliki arti manusia terbaik yaitu manusia yang diutusan oleh Allah SWT, dan Maria adalah manusia suci dalam islam bahkan Maria itu sendiri merupakan salah satu nama yang ada di AL-Qur'an. Kemudian akibat kasus tersebut berujung pada gugatan karena ada rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang jengkel atas kasus tersebut. (Bilal.Ramadhan, 2022).

B. Research Methods

Pengkajian penerapan hukum perundang-undangan dalam menyelesaikan persoalan tentang akibat hukum terhadap penistaan agama yang berlebelkan promosi minuman keras muhammad maria dari holywings. Metode yang dipakai yaitu analisis hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang rasional untuk mendapatkan suatu fakta sesuai akal keilmuan hukum dari segi normatif, secara doktrinal menginventori penelitian kepustakaan atau studi dokumen hukum. Penelitian doktrinal yang tertuju hanya di hukum tertulis atau hukum primer serta pendapat para ahli menjadi bahan hukum sekunder yang memakai kamus sebagai bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan yang dimaksud pada metode tersebut lebih banyak digarap di bahan hukum yang bersifat sekunder pada perpustakaan. [3] Pendekatan penelitian tertuju pada pendekatan yuridis normatif yang menelaah perundang undangan [4], teknik pengumpulan data melelui study kepustakaan serta

[3] Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1990, hlm. 14-15.

[4] Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hal. 20.

didukung study lapangan (field research) untuk memperoleh bahan hukum primer (statue approach), informasi (Fact approach) guna menetapkan bahan hukum primer, sekunder serta tersier menggunakan pendekatan konsep hukum (law conceptual approach). Analisis terhadap bahan-bahan hukum terkait persoalan tentang akibat hukum terhadap penistaan agama yang berlebelkan promosi minuman keras muhammad maria dari holywings.

C. Results and Discussion

1. Akibat Hukum Penistaan Agama Yang Berlebelkan Promosi Minuman Keras Muhammad dan Maria Dari Holywings

Dampak hukum bagi seseorang yang melakukan sutu tindak pidana penistaan agama bisa diproses lewat jalur litigasi. Dalam suatu kegiatan pemidanaan dapat diketahui dua unsur yaitu ada unsur objektif dan ada unsur subjektif. Unsur objektif mencakup suatu tindakan yang dimana tidak diperbolehkan atau diharuskan, dampak dari persoalan eksklusif, sedangkan unsur subyektif yaitu mencakup kesalahan atau kealpaan serta kemampuan dalam hal berkewajiban dari diri si pelaku. Berhubungan dengan hal tadi, Lamintang menjelaskan bahwasannya unsur subyektif ialah unsur-unsur yang telah melekat di diri si pelaku yang berafiliasi menggunakan diri si pelaku, serta terdapat di dalamnya yaitu segala sesuatu yang tersimpan di hatinya[5]. Sementara itu unsur obyektif ialah segala sesuatu yang di dalamnya terdapat hubungan dengan keadaan-keadaan tertentu, yaitu pada pada suatu keadaan-keadaan yang dimana tindakan-tindakan tersebut berasal dari diri seseorang. Pasal 156 KUHP tadi bisa diketahui unsur objektifnya yaitu:

1. In het openbaar;
2. Uiting geven;
3. Aan gevoelens van vijanschap, haat atau minachting;
4. Tegen een of meer groepen der bevolking van Indonesia

Unsur in het openbaar pada rumusan delik yang telah tertuang di pasal 156 KUHP itu ialah suatu keadaan dimana si pelaku bisa dipidana. sehingga, seseorang bisa dipidana, Jika melakukkan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan di di dalam KUHP yang telah tertuang di pasal 156 kitab undang-undang

[5] P.A.F. Lamintang, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Adiya Bakti, 1997, hal. 193.

hukum pidana (KUHP) itu bahwasannya sudah dilakukan oleh seseorag di depan umum. Bilamana tindakan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya tidak dilakukan oleh seseorag di depan umum, maka seseorang itu tidak akan bisa dijatuhi hukuman sebab tidak melanggar aturan yang ada di dalam pasal 156 kitab undang-undang hukum pidana.

Dalam buku Andi Hamzah, pelanggaran hukum eksklusif (Speciale Delicten) pada yang sudah diatur dalam KUHP, menjelaskan bahwasannya: Barang siapa di muka umum mengungkapkan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan beberapa golongan terhadap warga Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. kata golongan pada pasal ini dan pasal berikut yang dimaknai sebagai beberapa bagian dari masyarakat Indonesia yang tidak sinkron dengan beberapa hal sebab ras, kepercayaan, asal daerah, keturunan, dan kebangsaan. [6]Hal tersebut sinkron dengan KUHP yaitu pada Pasal 156. Pasal 156 a KUHP yang berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun barang siapa menggunakan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Seseorang dapat dikatakan menistakan agama yaitu ketika ia "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan masyarakat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan pada pasal ini serta pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian berasal masyarakat Indonesia yang tidak selaras menggunakan suatu atau beberapa bagian lainnya sebab ras, negeri asal, kepercayaan, daerah, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan berdasarkan hukum tata Negara". serta ketika seseorang bisa dikatakan menistakan agama secara khusus sebagai akibatnya bisa diberikan sanksi yang terdapat pada pasal 156a KUHP.

2. Peran Dan Fungsi kepolisian dalam Penanganan tindak Pidana Penistaan Agama

Seperti yang kita ketahuhi

[6] Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, 2015, hal. 247.

bahwasannya ketika kita melakukan sesuatu, secara tidak langsung kita sudah dibatasi oleh aturan [7]Mana yang diperbolehkan dan tidak diperboleh kita lakukan. Namun terdapat sebagian orang yang melaggar aturan tersebut dan berujung akan dikenakan sanksi atau hukuman. Akhir-akhir ini kasus penistaan agama lagi trending di media publik seperti kasus hollywings yang memberikan promosi minuman beralkohol gratis kepada seseorang yang bernama Muhammad dan maria.

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis bisa diartikan menjadi suatu aktivitas investigasi yang sangat teliti, pengumpulan data penyelidikan yang dilakanakan secara terstruktur terhadap keahlian serta kekuasaan pengadilan untuk mencerahkan suatu permasalahan.

2. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam KUHP lebih dikenal dengan kata delik atau perbuatan pidana. Dalam kamus hukum ilham gunawan delik ialah suatu perbuatan yang dimana perbuatan tersebut telah melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum, hal tersebut dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang bisa dipertanggungjawabkan[8]. Adami Cahazawi mengatakan bahwa delik/ tindak pidana itu ada hubungannya dengan strafbarfeit. [9] Simons mengemukakan mengemukakan bahwa yang dapat memeberikan pengerian/definii ialah tindakan/perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum dengan sengaja oleh seseorang yang bisa diertanggungjawabkan oleh Undang-Undang [10].

3. Pengertian Tindak Pidana Penistaan Agama

Awal mulanya dari kepercayaan yang tak jarang disebut menjadi kepercayaan samawi (Yahudi, Kristen, serta Islam) sampai kepercayaan lain, seperti Hindu, Budha, Konghucu, Sinto, serta lain sebagainya. Berdasarkan sejarahnya kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia sebenarnya sangat banyak.

[7] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni: Bandung, 1986.

[8] Ilham Gunawan, *Kamus Hukum*, CV. Restu Agung, Jakarta, 2002. Hal. 75.

[9] Adami Chazawi, *Studi Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Hal. 70.

[10] Simson Tongat, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press: Malang, 2009. Hal.105.

Secara hukum, negara Indonesia membatasi kepercayaan -kepercayaan yang diakui secara resmi dan ada sebagian kepercayaan yang tidak diakui secara resmi. Di Indonesia hanya ada 6 agama yang dapat diakui, Selain agama yang 6 (enam) ini, dianggap tidak resmi dan tidak diakui secara absah.

Pada kitab undang-undang hukum pidana sebenarnya tidak terdapat bab spesifik mengenai tindak pidana agama, meski ada beberapa tindak pidana yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kepercayaan. istilah tindak pidana agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa penegrtian:

a) tindak pidana berdasarkan agama;

b) tindak pidana terhadap agama;

c) tindak pidana yang berafiliasi dengan agama.

4. Kedudukan dan Fungsi Kepolisian

Penegakan hukum ialah suatu kegiatan untuk menyerasikan suatu nilai yang duraikan dalam kaidah yanitu untuk memelihara serta menciptakan kedamaian untuk menciptakan hukum yang tegas agar agar dapat ditegakkan dengan baik, maka salah satu syaratnya yaitu wajib ada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ialah suatu badan yang ada di dalam pemerintah, alat negara, pegawai negeri yang dipakai untuk menjalankan kekuasaan negara salah satu contohnya yaitu kepolisian. Penegakakan hukum ialah tugas pokok dan termasuk tugas yang mulia, hal tersebut harus sesuai dengan asas legalitas, dan Undang-Undang yang berlaku saat ini.

Pada dasarnya tugas polri yang paling mendasar itu ada dua yaitu sebagai penegak hukum dalam bidang hukum pidana dengan menggunakan sarana penal policy dan non-penal policy. Penegak hukum memiliki tugas yaitu pada bidang peradilan (menggunakan sarana penal policy) bahwasannya hanya kekeliruan satu atau sebagian kecil saja yang berasal dari tugas Polisi Republik Indonesia. Tugas Polisi Republik Indonesia terdapat diluar bidang penegakan aturan hukum pidana (nonpenal policy).

Berdsarkan Fenomena atas, Barda Nawai arief menyatakan, bahwa Polisi Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya memiliki peran ganda dalam proses penegak hukum.

5. Peran Kapolri Dalam Pencegahan Penistaan Agama

Polri memiliki tiga fungsi utama yaitu represif, premitif, dan preventif. Represif ialah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan yang telah tergaggu oleh pelanggaran. Premitif ialah Sedangkan preventif ialah suatu cara untuk menemukan permasalahan samapai ke akar-akarnya. suatu pencegahan yang memiliki suatu orientasi kepada hasil akhir (Universitas Muhammadiyah Malang, 2022).

Tugas polri terhadap masyarakat dan institusi/Lembaga yang menyeleweng dari aturan yaitu dengan memberikan penegakan hukum dengan melakukan penyelidikan yang didalamnya telah ada dugaan tindak pidana. penegakan hukum oleh kepolisian dilakukan oleh satuan reserse kriminal yang terdapat di kapolri. Penyidikan ialah suatu proses yang ada dalam peradilan pidana.

Preventif dari pihak kepolisian dalam menangani kasus penodaan agama ialah memiliki tugas dan funsi Polisi Republik Indonesia yang bersifat represif serta preventif demi terciptanya ketertiban dan ketentraman umum. Polisi Republik Indonesia dalam melaksanakan supervisi dan sirkulasi penodaan agama berafiliasi menggunakan Badan Koordinasi Penganut sirkulasi kepada Bakorpakem.

Dalam Penistaan agama, Polisi Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan serta penyidikan merujuk pada banyak sekali perkara penistaan fatwa ialah kunci buat mengatakan apakah aliran tersebut sesat atau bukan. Fungsi supervisi penistaan agama memiliki tujuan untuk mengklaim sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing tanpa adanya kepentingan tertentu. Polisi Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya dalam pencegahan menjadi fungsi preventif dan represif yang dimana hal tersebut merupakan peran yang diberikan oleh negara untuk memberikan dasar justifikasi bagi tindakan represif negara terhadap gerombolan orang yang melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Beliau menyampaikan mandat pada negara buat melindungi masyarakat berasal dari perbuatan gerombolan orang yang hakiktnya terlanggar, dan diberi wewenang kepada negara melalui institusi Polri buat mentukan boleh atau tidak boleh suatu aliran kepercayaan dan melakukan penyidikan orang yang tindakannya melanggar aturan.

Kasus penistaan agam yang telah terjadi di Indonesia dan terdapat beberapa hasil yang telah dihasilkan dari pihak polisi Republik Indonesia yang telah memastikan hasil dari proses penyidikan bisa menentukan agama tersebut telah ternodai atau tidaknya, berdasarkan yuridis formal tentu saja yang mengambil keputusan akhir ialah hakim.

D. Conclusion

Agama merupakan suatu elemen yang sangat fundamental di kehidupan manusia, oleh karenanya, kebebasan untuk beragama wajib dihargai dan harus dijamin. Makna dari kebebasan beragama memberikan arti luas yang meliputi membangun rumah ibadah dan berkumpul, menyembah. Dampak hukum bagi seseorang yang melakukan sutu tindak pidana penistaan agama bisa diproses lewat jalur litigasi. Tindak pidana dalam suatu penistaan agama telah di atur dalam UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penistaan Agama dan pasal 156 a dalam KUHP. Bunyi Pasal 156 a KUHP antara lain:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Book

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Ilham Gunawan,Kamus Hukum, CV. Restu Agung,Jakarta, 2002.

Roni Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, Hal. 20.Simson Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press : Malang, 2009

Satjipto Rahardjo, (1986), Ilmu Hukum, Alumni: Bandung.

Simson Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press : Malang, 2009.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1990, Hal. 14-15.

Journal Article

Pengertian Represif Adalah: Berikut Jenis Tindakan dan Contohnya - detik jabar - UMM dalam Berita Koran Online | Universitas Muhammadiyah Malang. (2022). Https://Www.umm.ac.id/Id/Arsip-Koran/Detik-Jabar/Pengertian-Represif-Adalah-Berikut-Jenis-Tindakan-Dan-Contohnya.html. https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/detik-jabar/pengertian-represif-adalah-berikut-jenis-tindakan-dan-contohnya.html

Muchsan. 2022. "Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia / Muchsan." Universitas Indonesia Library. Liberty. 2022. https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20135311.

Yuridis.id, T. (2021, November 17). *Isi/Bunyi Pasal 156 a KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Yuridis.id. https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-156-a-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/

Law/Legislation

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama.